

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan analisis bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai kebijakan pajak galian golongan C dalam pendapatan asli daerah kabupaten kudus sebagai berikut:

1. Sistem Pajak galian golongan C di kabupaten Kudus merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupayen kudus yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) kabupaten Kudus. Sistem pajak yang digunakan untuk pajak galian golongan galian C menggunakan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar, dan menyetor langsung ke DPPKD. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak galian C yang menjadi subjek pajak adalah badan ataupun perseorangan dengan cara permohonan IUP yang sebelumnya mengajukan WIUP terlebih dahulu, Yang menjadi objek pajak galian C adalah kegiatan pengambilan pemanfaatan bahan galian golongan C. Pemerintah memberikan jangka waktu 3 tahun untuk melakukan perpanjangan izin sebelum berakhirnya jangka waktu IUP, walaupun demikian masih ada oknum yang tidak tertib dalam membayar pajak galian golongan C.
2. Implementasi kebijakan pajak galian C dikabupaten kudus berdasarkan pada tabel diatas sudah memenuhi targaet yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kudus, selama 5 tahun terakhir pendapatan pajak galian C mengalami kenaikan selma 2011 sampai 2013 sedangkan pada 2014 mengalami penurunan dikarenakan adanya pengusaha tambang yang sudah tidak memperpnjang ijin namun diluar itu oknum tersebut masih melakukan kegiatan produksi selain itu juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha tambang yang tidak membayar pajak sesuai dengan utang pajaknya pun menjadi faktor yang menyebabkan

penurunan pendapatan dan kebocoran pendapatan . Pemanfaatan serta pemungutan bahan galian C di kabupaten Kudus umumnya dilakukan oleh perorangan bersifat borongan yaitu orang yang ingin menambang tanah padas harus membeli tanah dan memiliki ijin untuk menambang, untuk tanah yang boleh ditambang berkisar antara 4,5 Ha sampai 5 Ha. Secara umum kontribusi pajak galian golongan C terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten kudus terbilang masih kecil karena dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain pajak galian C tidak mencapai milyaran seperti halnya pajak reklame, pajak bumi bangunan, dan pajak yang lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.

3. Kendala utama yang dialami dalam implementasi pajak galian golongan C kabupaten kudus
 - a) Dari segi SDM pemerintah kabupaten kudus khususnya staf DPPKD sendiri mengakui kekurangannya dalam mengurus pajak galian golongan C karena tidak tersedianya waktu
 - b) Terkait perijinan ada wajib pajak yang tidak lagi memperpanjang ijin namun dilapangan tetap melakukan produksi penambangan.
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena pada dasarnya masyarakat sendiri belum mengetahui betul apa fungsi pajak galian golongan C sehingga wajib pajak dengan leluasa melkukan pelanggaran-pelanggaran.
 - d) Kurang tegasnya sanksi hukum unuk Wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam pajak galian C ini .
 - e) Kurannya pengawasan dari pemerintah daerah yang seharusnya melakukan pengawasan untuk mengawasi kegiatan produksi galia C agar pemerintah mengetahui berapa bnayak produksi yang dihasilkan tiap bulan.
 - f) Adanya bekingan dari oknum pemerintah yang melindungi wajib pajak untuk kepentingan pribadi.

B. Saran-saran

Berkaitan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang penulis sampaikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi Lembaga

Dengan adanya DPPKD seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pajak galian C agar masyarakat tahu apa fungsi pajak galain C sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, selain itu perlunya penambahan staf untuk DPPKD agar bisa bekerja lebih efektif dalam pengawasan pajak galian C supaya tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan. Serta tindak tegas pemerintah dalam menangani penambang yang melakukan pelanggaran tidak hanya untuk penambang namun juga oknum aparat yang menjadi bekingan penambang nakal perlu ditinak agar tidak ada lagi kebocoran saat dilakukan penertiban. Pada intinya kerjasama antara masyarkat dan pemerintah untuk sama-sama menyadari arti pentingnya pajak untuk untuk apa dan disamping itu juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Kudus.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kedhoi'fan dan keniscayaan, oleh karenanya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata, penulis mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan serta terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca budiman pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.....